



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**PENENTUAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset;
 - b. bahwa untuk menyajikan piutang pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Maros selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Maros selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten Maros yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
10. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang selanjutnya disingkat SAP dan menyajikan laporan keuangan yang diterapkan dalam menyusun kebijakan Akuntansi Pemerintahan.
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Kabupaten Maros dan/atau hak pemerintah Kabupaten Maros yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang sah.
16. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan piutang daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran /Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis untuk penagihan sampai dengan penyampaian surat paksa dan/atau lelang.
17. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang pendapatan, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
18. Penyisihan Piutang Pendapatan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
19. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
20. Kualitas Piutang Pendapatan adalah hampiran atas ketertagihan piutang pendapatan yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
21. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
22. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran piutang pendapatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual untuk melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan guna menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara penyisihan piutang.

BAB III TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan jenis-jenis piutang;
- b. penentuan kualitas piutang;
- c. perubahan kualitas piutang;
- d. penentuan besaran penyisihan piutang;
- e. pencatatan dan pelaporan penyisihan piutang; dan
- f. pencatatan perubahan piutang.

BAB IV JENIS-JENIS PIUTANG

Pasal 5

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. piutang dari pungutan pendapatan daerah;
- b. piutang dari perikatan; dan
- c. piutang dari transfer antar entitas pelaporan.

Pasal 6

- (1) Piutang dari pungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi; dan
 - c. piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Piutang dari Perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:
 - a. bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b. bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga lainnya; dan
 - c. bagian Lancar Tuntutan Perbe'ndaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Piutang dari transfer antar pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:
 - a. piutang transfer Pemerintah Pusat;
 - b. piutang transfer pemerintah lainnya; dan
 - c. piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

BAB V KUALITAS PIUTANG

Pasal 7

- (1) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (2) SKPD dan SKPKD wajib melakukan Penyisihan Piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dan SKPKD wajib:
 - a. menilai dan menentukan kualitas piutang yang dikelolanya;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (4) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
- (5) SKPD dan SKPKD yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh PPKD.
- (6) Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan terhadap Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Beban, piutang transfer ke daerah dan Piutang kelebihan pembayaran subsidi dalam hal Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Beban, pembayaran transfer ke daerah dan kelebihan pembayaran subsidi dimaksud dikompensasikan di tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penentuan kualitas piutang, dilakukan berdasarkan obyek piutang, yaitu:
 - a. piutang Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros (*official assessment*);
 - b. piutang Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 - c. piutang Retribusi.
 - d. piutang selain Pajak dan Retribusi.
- (2) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (3) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan; atau
 - b. umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Pasal 9

Penggolongan kualitas piutang Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. kualitas lancar, apabila:

1. umur piutang pajak kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, yaitu masa sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak; dan/atau
3. belum diterbitkan Surat Tagihan Pertama (ST I); dan/atau
4. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut; dan/atau
5. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
6. Wajib Pajak likuid; dan/atau
7. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. kualitas kurang lancar, apabila:

1. umur piutang telah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama (ST I) belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut; dan/atau
4. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. kualitas diragukan, apabila:

1. umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua (ST II) belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam proses pailit; dan/atau
5. hak penagihannya belum daluwarsa; dan/atau
6. belum diterbitkan Surat Paksa; dan/atau
7. sedang diajukan upaya hukum yang meliputi pembetulan, keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, pembatalan, gugatan atau sanggahan; dan/atau
8. terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. kualitas macet, apabila:

1. umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (ST III) belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
4. hak penagihan pajak telah daluwarsa; dan/atau
5. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
6. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
7. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau

8. hak penagihan pajak belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 10

Penggolongan kualitas piutang Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. kualitas lancar, apabila:

1. umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2. masa pajak masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
5. Wajib Pajak likuid; dan/atau
6. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. kualitas kurang lancar, apabila:

1. umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. kualitas diragukan, apabila:

1. umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
4. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. kualitas macet, apabila:

1. umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
2. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (ST III) belum melakukan pelunasan; dan/atau
3. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
4. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 11

Penggolongan kualitas piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. kualitas lancar, apabila:

1. umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
2. apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- b. kualitas kurang lancar, apabila:
1. umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 2. apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama (ST I) tidak dilakukan pelunasan.
- c. kualitas diragukan, apabila:
1. umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua (ST II) tidak dilakukan pelunasan.
- d. kualitas macet, apabila:
1. umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (ST III) tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 12

Penggolongan kualitas piutang selain Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, apabila:
belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. kualitas kurang lancar, apabila:
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama (ST I) tidak dilakukan pelunasan.
- c. kualitas diragukan, apabila:
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua (ST II) tidak dilakukan pelunasan.
- d. kualitas macet, apabila:
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga (ST III) tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

BAB VI PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 13

PPKD selaku BUD dan Pengguna Anggaran/Barang dapat melakukan perubahan kualitas piutang dalam hal terdapat persetujuan restrukturisasi hutang Debitor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh PPKD selaku BUD dan Pengguna Anggaran/Barang:
- a. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau
 - b. tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitor, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi.

BAB VII BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 15

Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- e. contoh daftar penyisihan piutang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 16

- (1) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).
- (2) Nilai penyisihan piutang dihitung setiap akhir periode Laporan Keuangan dan tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.

Pasal 17

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. beban penyisihan piutang; dan
 - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO) kelompok Beban setelah akun Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam Neraca kelompok Aset Lancar setelah akun Piutang Lainnya.

BAB IX
PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 18

- (1) Perubahan jumlah piutang dapat terjadi karena penghapusan, penambahan atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jumlah piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan dalam surat keputusan penghapusan.
- (2) Pencatatan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat keputusan penghapusan.
- (3) Piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dan alasan penghapusannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit.

Pasal 22

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan piutang tak tertagih pada SKPKD dan SKPD dalam Peraturan Bupati ini, mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan tahun 2015.



**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 15 Maret 2016


BUPATI MAROS,

H. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 15 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH,
H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 21